

ABSTRAK

Devi Lusiana Putri. NIM 1920210145. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Qurban (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)” Skripsi, Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kudus 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem arisan qurban pada kelompok arisan qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan qurban pada kelompok arisan qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang menghimpun data kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan dilakukan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan qurban pada kelompok arisan qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan observasi, teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap ketua kelompok, tokoh masyarakat dan peserta arisan qurban. Semua data-data tersebut kemudian uji keabsahan data melalui trigulasi dan metode, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif, tahap terakhir dengan teknik analisis berupa reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa praktik arisan qurban yang ada pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan. Mulai dari penarikan dana, jumlah nominal yang harus dibayarkan, pembelian hewan qurban, pembagian hewan qurban serta sisa dari uang pembelian dilakukan berdasarkan prinsip transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan menguntungkan salah satu pihak. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan dari mulai penarikan sampai dengan pembagian adalah hal yang telah disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Tiap peserta arisan juga memiliki beban yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa dibeda-bedakan. Jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayarkan pun juga sama yakni Rp. 3.300.000,- sampai putaran terakhir.

Kata Kunci: *Sistem, Arisan Qurban, Hukum Ekonomi Syariah*